



# PEMERINTAH KOTA METRO DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Teip. (0725) 41549 - Fax. (0725) 41549  
Iring Mulyo Metro Timur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA METRO  
NOMOR : 097 /KPTS/D3/2012

TENTANG :

REVISI SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KOTA METRO

Nomor : 420/1735/03/D.3/2006

Tanggal : 01 November 2006

TENTANG SURAT IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK – KANAK TK LESTARI METRO

- Menimbang :
- a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah meliputi Kewenangan di bidang Pendidikan;
  - b. bahwa sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2000 telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2000 tentang Program Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - c. bahwa dalam upaya memberikan pelayanan tentang pemerataan dan perluasan pendidikan agar dapat mencapai hasil secara optimal dipandang perlu menetapkan pendirian Taman Kanak – Kanak Lestari di Metro dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Metro.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1999, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro;
  2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan;
  4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2002 tentang Prosedur Penyusunan Produk hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2007;